



GOVERNOR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 5 huruf d sub angka 6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan bantuan keuangan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pengelolaan keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

h/k

g/g
h/p
h/mc

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

f. f.

f. f.
f. f.
f. f.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa adalah Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kabupaten/Kota/Desa adalah Kabupaten/Kota/Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
11. Bupati/Walikota/Kepala Desa adalah Bupati/Walikota/Kepala Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

17. Rekening Kas Umum Desa yang selanjutnya disingkat RKUDesa adalah Rekening Kas Umum Desa pada Kabupaten/Kota.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
22. Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat Belanja BKBK adalah Belanja Bantuan Keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan.
23. Usulan adalah permohonan Bupati/Walikota/Kepala Desa yang disampaikan kepada Gubernur untuk mendukung capaian kinerja pemberi bantuan dan/atau penerima bantuan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Belanja BKBK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk terlaksananya pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Asas dan Tanggung Jawab

Pasal 3

Asas pemberian belanja BKBK dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penerima Belanja BKBK bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Belanja BKBK sesuai kewenangannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pengusulan BKBK;
- b. penganggaran;
- c. penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENGUSULAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan usulan BKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada Gubernur.
- (2) Kepala Desa menyampaikan usulan BKBK kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran Belanja BKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dianggarkan pada DPA-PPKD /Perubahan DPA-PPKD Provinsi, setelah usulan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

- (2) Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kab/Kota/Desa.
- (3) Peruntukan dan penggunaan Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa yang bersumber dari Belanja BKBK, dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota/APBDesa sepanjang telah ada kepastian penganggaran pada APBD Provinsi.
- (2) Dalam hal penetapan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota/APBDesa mendahului penetapan APBD Provinsi, penganggaran Belanja BKBK pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota/APBDesa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota/Kepala Desa tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota/APBDesa dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota/Badan Perwakilan Desa atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten /Kota/Desa sebagai penerima bantuan tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi selaku pemberi bantuan, Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa sebagai penerima bantuan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Provinsi selaku pemberi bantuan.

BAB V

PENYALURAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Belanja BKBK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Umum Daerah ke RKUD Penerima Belanja BKBK secara bertahap.

- (2) Dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realisasi pencairan dana dari RKUD Provinsi ke RKUD Pemerintah Kabupaten/Kota/RKUDesa, maka setiap proses pencairan harus melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota selaku PPKD.
- (3) Penyaluran Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui usulan Penerima Belanja BKBK kepada Gubernur untuk diproses pembayaran oleh Bendahara Umum Daerah dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota/RKUDesa selaku Penerima Bantuan.
- (4) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut ;
 - a. tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penetapan Belanja BKBK, Penyaluran tahap pertama dilaksanakan bilamana Belanja BKBK telah dialokasikan dalam APBD/Penjabaran APBD Penerima Bantuan yang dilampiri dengan :
 1. surat permohonan Pencairan Belanja BKBK yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota/ Kepala Desa.
 2. Fotokopi DPA SKPD dan atau Perubahan DPA SKPD.
 3. Daftar Kontrak atau Surat Perjanjian Kontrak Kegiatan berkenaan.
 4. Surat Pernyataan Bupati/Walikota/Kepala Desa yang menyatakan sanggup melaksanakan Belanja BKBK sesuai peruntukan.
 5. Nomor RKUD Kabupaten/Kota/RKUDesa.
 6. Kuitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota/ Kepala Desa.
 7. Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Belanja BKBK.
 - b. tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari penetapan belanja BKBK, Penyaluran tahap kedua dilaksanakan bilamana penggunaan dana penyaluran tahap pertama sudah mencapai 75% (tujuh lima persen), dilampiri dengan:
 1. Surat Permohonan Pencairan Belanja BKBK yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa.

f p

13
Mg
K

2. Daftar Kontrak atau Surat Perjanjian Kontrak kegiatan berkenaan.
 3. Nomor RKUD Kabupaten/Kota/RKUDesa.
 4. Kuitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
 5. Daftar realisasi pelaksanaan Belanja BKBK tahap pertama yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa dan SP2D berkenaan.
 6. Melampirkan laporan hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penetapan Belanja BKBK, Penyaluran tahap ketiga dilaksanakan bilamana penggunaan dana penyaluran tahap kedua telah mencapai 75% (tujuh lima persen), dilampiri dengan:
1. Surat permohonan pencairan Belanja BKBK yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa;
 2. Daftar kontrak atau surat perjanjian kontrak kegiatan berkenaan;
 3. Nomor RKUD Kabupaten/Kota/RKUDesa;
 4. Kuitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa dan surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 5. Daftar realisasi pelaksanaan Belanja BKBK tahap kedua yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa dan SP2D berkenaan.
 6. Melampirkan laporan hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), terhadap tahapan penyaluran Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikecualikan dengan Keputusan Gubernur.

FD

1/10
12/10
K

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksanaan Belanja BKBK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diatur sebagai berikut :

- a. Dana Belanja BKBK digunakan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota/Kepala Desa.
- b. Pelaksanaan kegiatan yang keluarannya tidak sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang telah diusulkan dan telah diverifikasi, maka penerima Belanja BKBK wajib mengembalikan kepada pemberi bantuan.
- c. Alokasi anggaran dikelola sepenuhnya oleh penerima Belanja BKBK dan tidak dapat diteruskan melalui bantuan keuangan dan/atau hibah dalam bentuk uang ke pihak lain, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan Belanja BKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Realisasi penyaluran bantuan keuangan yang tidak terserap wajib disetor kembali ke RKUD Provinsi.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Penerima Belanja BKBK wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang memuat jumlah anggaran, jumlah realisasi pencairan dana dari pemerintah provinsi, realisasi pertanggungjawaban (SPJ) dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya.

f-k

14/10/2014

- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- (3) Penerima Belanja BKBK wajib menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat :
 - a. jumlah anggaran;
 - b. keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) yang dicapai;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan;
- (4) Laporan akhir tahun anggaran sebagaimana ayat (4), disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- (5) Format Laporan bulanan dan Laporan akhir tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan Evaluasi Belanja BKBK kepada Kabupaten/Kota/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Bupati/Walikota/Kepala Desa wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi Belanja BKBK di tingkat Kabupaten/Kota/Desa sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota/Desa.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi Belanja BKBK di tingkat Provinsi dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengevaluasi laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa;
 - b. pemantauan lapangan dilaksanakan secara periodik dan atau sewaktu-waktu; dan
 - c. menyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian Belanja BKBK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi setiap triwulan.
- (3) Tujuan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan belanja BKBK kepada Kabupaten /Kota/Desa serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan belanja BKBK kepada Kabupaten /Kota/Desa sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi.

- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Maret 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Maret 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S.A SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA.
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 Maret 2022

FORMAT DAFTAR KONTRAK/SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
KOP KEPALA DAERAH

DAFTAR KONTRAK/SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
SUMBER DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	PELAKSANA	KONTRAK/SPK		KETERANGAN
				NOMOR	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1						8
2						
3						
DST						
	JUMLAH					

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota/Kepala Desa

Tanda tangan asli dan
Setempel basah
Nama

FORMAT 2 : LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BKBK

KOP KEPALA DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota/Kepala Desa*) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan Realisasi Penyerapan Dana BKBK Tahap Pertama ini dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan dari RKUD Provinsi :

a. Sisa tahun sebelumnya.Sisa Tahap Sebelumnya	: Rp.
b. Tahap Pertama	: Rp.
c. Tahap Kedua	: Rp.
d. Tahap Ketiga	: <u>Rp.</u>
Jumlah	: Rp.

Realisasi pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SD2D ;

a. Realisasi pembayaran tahap sebelumnya	: Rp.
b. Realisasi tahap ini	: Rp.
c. Kumulatif sampai dengan tahap ini	: Rp.
Sisa dana BPBK di RKUD Penerima Bantuan	: Rp.
Persentase sisa dana BPBK	:%

Bukti-bukti reaslisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparan pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal

Bupati/Walikota/Kepala Desa,

Tanda tangan asli dan
Setempel basah

Nama ;

FORMAT 3 : LAPORAN BULANAN

KOP KEPALA DAERAH

**LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN
DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota/Kepala Desa*)..... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BKBK Tahun Anggaran sebagai berikut :

1. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi :
 - a. Sisa dana tahun sebelumnya.....Rp.....
 - b. Tahap PertamaRp.
 - c. Tahap KeduaRp.
 - d. Tahap KetigaRp.
 - JumlahRp.....
2. Realisasi Pembayaran Kepada Pihak Ketiga dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
 - a. Tahap sebelumnyaRp.....
 - b. Tahap iniRp.
 - Jumlah s/d tahap iniRp.....
3. Sisa dana di RKUD DaerahRp.
Persentase sisa dana terhadap total BKBK%

NO	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI SP2D	KETERANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
dst			
	Jumlah		

4. Permasalahan.
Uraikan permasalahan yang ada baik masalah administrasi maupun fisik dilapangan yang kemungkinan akan menghambat pelaksanaan kegiatan.
5. Upaya Penyelesaian.
Uraikan upaya / langkah-langkah penyelesaian sehubungan dengan permasalahan yang ada
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota/Kepala Desa,

Tanda tangan asli dan
Setempel basah
Nama ;

*) coret yang tidak perlu.

FORMAT 4 : LAPORAN AKHIR TAHUN

KOP PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAH DESA

1. Pendahuluan.

Menguraikan latar belakang penggunaan BKBK dan manfaatnya bagi pemerintah penerima bantuan

2. Anggaran.

Menguraikan jumlah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sumber dana BKBK tahun anggaran yang berkenaan. Jumlah anggaran yang dimaksud meliputi anggaran dari dana *sharing* APBD dan dana BKBK yang tahun lalu belum digunakan dan dianggarkan kembali tahun berikutnya.

Disamping jumlah anggaran, juga diuraikan realisasi penggunaan BKBK serta SilPA yang bersumber dari dana BPBK sebagai berikut :

Daftar Realaisasi pelaksanaan BKBK Tahun Anggaran

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	keterangan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
dst					
	Jumlah				

3. Keluaran dan hasil

Menguraian tentang keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) dari penggunaan BKBK baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

4. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Menguraikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan BKBK baik masalah administrasi maupun fisik yang menghambat penyelesaian kegiatan berkenaan. Permasalahan yang dimaksud dapat dirinci /diuraikan perkegiatan/sub kegiatan agar dapat memberikan informasi yang lebih jelas.

Upaya pemecahan atas permasalahan yang dimaksud diuraikan secara jelas dan rinci sesuai dengan permasalahan yang ada.

5. Foto hasil pelaksanaan kegiatan.

Foto yang diperlukan atas pelaksanaan kegiatan khususnya fisik meliputi :

- Sebelum kegiatan dilaksanakan.
- Dalam pelaksanaan kegiatan.
- Akhir pelaksanaan kegiatan.

6. Penutup.

Tempat, tanggal

Bupati/Walikota/Kepala Desa,

Tanda tangan asli dan
Setempel basah
Nama

FORMAT 5 : BERITA ACARA REKONSILIASI

KOP PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAH DESA

Pada hari ini Tanggal tahun telah dilaksanakan Rekonsiliasi atas penerimaan BKBK oleh Kabupaten/Kota/Desa*) untuk Semester I / II *) dengan uraian sebagai berikut :

a. Penerimaan :		
1. Saldo awal		Rp.
2. Tahap I		Rp.
3. Tahap II		Rp.
4. Tahap III		<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
b. Penggunaan :		
Pembayaran Pihak Ketiga :		
5. SP2D Nomor tanggal		Rp.
6. Dst		<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
Sisa dana		Rp.
Persentase sisa dana %		

Tempat, tanggal

Mengetahui

BUD/Bendahara Desa

Bupati/Walikota/Kepala Desa

(.....)

(.....)

Mengetahui :
Koordinator TIM
Perangkat Daerah

Petugas Rekonsiliasi
Penerima bantuan

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu.